



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGI  
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih besarnya piutang berupa tunggakan rekening air pelanggan dipandang perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan PDAM;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Bagian 1 pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum maka dipandang perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pada PDAM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Denda dan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.../.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PDAM TIRTA BENGI KABUPATEN BENER MERIAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
6. Air minum adalah air minum produksi Perusahaan Daerah Air Minum.

7. Pelanggan.../.....

7. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
9. Piutang adalah tagihan Perusahaan Daerah Air Minum kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat transaksi penjualan air.
10. *Extra Comptabel* adalah pencatatan pada barang non aset tetap/pakai habis.

## BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu penagihan.
- (2) Batas waktu penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada direksi PDAM.

## BAB IV KRITERIA DAN TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA DAN PENGURANGAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

### Pasal 4

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air mempedomani Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan penelitian atau penelitian administrasi oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada dewan pengawas PDAM Tirta Bengi.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan tunggakan rekening air minum dalam bentuk penghapusan dan pengurangan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang tunggakan air minum yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan atau pengurangan piutang tunggakan rekening air minum.

Pasal 5

Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Direktur PDAM menyusun daftar usulan Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati melalui Direktur PDAM menerbitkan surat keputusan Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,  
pada tanggal, 16 Agustus 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

  
HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,  
pada tanggal, 16 Agustus 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

  
ARMANSYAH